

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kompetensi arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat berada pada kategori tinggi. Hal ini berdasarkan pada indikator pengetahuan tentang organisasi, pengetahuan tentang sektor pemerintahan, profesionalisme, komunikasi dan promosi manajemen kearsipan, kerja sama tim, manajemen waktu, serta literasi teknologi dan informasi serta fokus pelanggan berada pada kategori tinggi.
2. Tingkat kualitas layanan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini berdasarkan pada indikator bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati berada pada kategori sangat tinggi.
3. Kompetensi arsiparis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat dengan kategori cukup berpengaruh.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dispusipda Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan literasi teknologi dan informasi dalam kompetensi arsiparis karena indikator ini memiliki persentase jawaban terendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator ini dapat ditingkatkan melalui peningkatan kemampuan alih media arsip, kemampuan mengolah dan menyajikan informasi arsip dinamis dalam SIKD serta kemampuan mengolah dan menyajikan informasi arsip statis dalam SIKS baik dengan pendidikan formal maupun nonformal dalam bidang kearsipan.

2. Bagi Dispusipda Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan daya tanggap dalam kualitas layanan arsip karena indikator ini memiliki persentase jawaban terendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kedisiplinan arsiparis sehingga waktu penyediaan arsip dapat sesuai dengan standar waktu penyediaan layanan arsip dalam peraturan perundangan.
3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi arsiparis dan kualitas layanan arsip diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menjangkau responden yang lebih banyak. Kemudian, bagi peneliti yang akan datang dapat menambah variabel lain sesuai dengan teori yang tepat, sehingga pembahasan mengenai kompetensi arsiparis dan kualitas layanan arsip akan menjadi lebih luas lagi.